

**TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KABUPATEN
MAMUJU UTARA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 115/PID.B/2021/PN PKY)**

*Crime of Palm Oil Theft in North Mamuju Regency
Case Study Decision Number 115/Pid.B/2021/PN PKY*

Meliani Meak Bone*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : meliani2598@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY telah memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky, hakim menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan, atas perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Letawa, hakim mengatakan bahwasannya putusan yang telah di jatuhkan sudah tepat dan seadil-adilnya dalam menjatuhkan putusan tersebut kepada Terdakwa. Dalam penjatuhan tuntutan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak mengalami kesulitan dalam penjatuhan pidana tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana pada pada putusan 115/Pid.B/2021/PN PKY, berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan yuridis. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa. Hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan filosofis.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kelapa Sawit, Sanksi Pidana

Abstract

This study aims to find out the judge's decision in criminal case Number 115/Pid.B/2021/PN PKY has fulfilled the judge's sense of justice and consideration in imposing sanctions on criminal case Number 115/Pid.B/2021/PN PKY. The research method used is qualitative research. Qualitative research uses a theoretical basis as a guide to focus research, as well as highlighting the processes and meanings contained in these phenomena by using primary and secondary data. The results of the study show that in decision Number 115/Pid.B/2021/PN Pky, the judge sentenced him to imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months, for the actions of the defendant who was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of stealing coconuts PT. Letawa, the judge said that the decision that had been handed down was correct and fair in passing the decision to the Defendant. In imposing charges on the defendant the Panel of Judges did not experience any difficulties in imposing the

sentence. Matters considered by the judge in imposing criminal sanctions on decision 115/Pid.B/2021/PN PKY, based on evidence, namely witness testimony and defendant's statement accompanied by evidence presented in the indictment by the public prosecutor. As well as the facts that were revealed at trial, strengthened by the conviction of the judge himself. In this case the judge uses juridical considerations. Besides that, before the judge imposes a sentence, the judge first considers things that can be aggravating and can relieve the Defendant. The judge gave leniency to the defendant because the defendant regretted his actions and promised not to repeat it again. In this case the judge used philosophical considerations.

Keywords: *Theft, Palm Oil, Criminal Sanctions*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Masalah pemenuhan kebutuhan sebagai salah satu pendorong terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, dikarenakan keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang (Renggong dkk, 2022). Selain faktor ekonomi sebagai penyebab seseorang melakukan tindak pidana, juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan, kurangnya kesadaran hukum, rendahnya tingkat pendidikan, adanya kesempatan, dan faktor penegak hukum. Faktor Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penyebab timbulnya tindak pidana dan faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya (Yulia dkk, 2017). Menurut teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi, karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usahanya dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan diantara alternatif akan memuaskan kebutuhannya (Amanda&Zubaidah, 2020), dalam hal ini merupakan kondisi sosial, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu (Oner&Zubaidah, 2022).

Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian secara umum diatur dalam Buku Kedua Bab XXII Pasal 362- Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Mamuju Utara. Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Dalam media diberitakan sebagai berikut: “Dua Pria pencuri sawit ditangkap Polsek Pasangkayu dibantu Unit Reskrim Polres Mamuju Utara di wilayah Kabupaten Pasangkayu setelah mencoba lari dengan membawa buah sawit hasil curian mereka. Dari kedua

tersangka ditemukan barang bukti 2 mobil pick up untuk mengangkut buah sawit hasil curian mereka beserta alat – alat memanen buah sawit yang sudah diamankan di kantor kepolisian. Kedua pelaku ini Lk. IS (34) dan YS (40), Kapolsek Pasangkayu juga mengatakan bahwa kasus pencurian buah sawit ini sudah banyak terulang terjadi di wilayah perkebunan yang ada di Kabupaten Mamuju Utara”.

Banyaknya kasus-kasus tindak pidana pencurian seperti contoh kasus diatas dan juga berdasarkan data dari Polres Pasangkayu yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit yang dirugikan. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan berdasarkan pada Pasal 362 KUHP padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya, yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun. Alasan apabila pencurian didasarkan pada Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukuman maksimalnya 3 (tiga) bulan penjara, tentunya nilai barang tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Tabel 1. Data Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit di Pasangkayu

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021
18	11	12

Sumber: Polres Pasangkayu 2022

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Tidak hanya memberikan keringanan pada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian di bawah 2 juta tidak dapat ditahan.

Pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang marak terjadi dan merupakan sasaran utama bagi pelaku karena naiknya harga jual buah tandan kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berkembang di kota besar namun juga berkembang di kecamatan-kecamatan yang ada di Mamuju Utara dan sekitarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY telah memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY.

B. METODE PENELITIAN

Pengadilan Negeri Pasangkayu dan Polres Pasangkayu sebagai ruang tempat berproses hukum dijadikan lokasi penelitian. Pertimbangan seperti menjadi area di mana ditemukan banyak kasus terkait dengan pencurian, termasuk sebagai wilayah atau tempat yang mudah dijangkau, serta beberapa pertimbangan lainnya.

Tipe penelitian yang digunakan disini, adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena lebih mendalam atau secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada Hakim di Pengadilan Negeri Pasangkayu dan Kapolres Pasangkayu. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Studi kepustakaan Library Research, adalah bentuk pengumpulan data dengan cara membaca literatur berupa buku; dokumen; yang berhubungan dengan materi penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen, dan arsip-arsip, baik milik orang perorang maupun milik instansi atau lembaga-lembaga lainnya. Study Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan di lokasi penelitian, dalam hal ini di kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu dan Polres Pasangkayu dengan teknik pengamatan dan wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY Sudah Sesuai dengan Nilai Keadilan

a. Posisi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Am dengan menggunakan mobil jenis pick up milik Saksi Am untuk pergi mencari buah kelapa sawit sehingga Terdakwa menemukan buah kelapa sawit milik PT. Ltw yang sudah dipanen berada di Blok 9/10 Afdeling India kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa angkut menggunakan mobil dari Saksi Am tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni pihak perusahaan PT. Ltw, namun pada saat Terdakwa berada di perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Saksi AN dan Saksi FP yang keduanya merupakan petugas keamanan PT. Ltw yang sedang melaksanakan patroli sehingga Terdakwa berhenti kemudian berlari pergi meninggalkan mobil jenis pick up milik Saksi Am yang terdapat tumpukan buah kelapa sawit di atasnya dengan jumlah berat buah sekira 2.210 kg, setelah itu Saksi AN dan Saksi FP menghampiri mobil tersebut kemudian mengamankan mobil tersebut ke kantor PT. Ltw.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan penuntut umum dalam putusan NOMOR 115/Pid.B/2021/PN PK, terdakwa didakwakan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dakwaan tunggal. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga barang bukti yang ada dalam persidangan serta keterangan yang diberikan oleh korban mengarah kepada tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky, agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa memutuskan bahwa terdakwa H bin AT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Suzuki Carry warna Putih dengan Nomor Polisi DC 8458 XD dikembalikan kepada Saksi Am.

d. Pertimbangan Hakim

Amar putusan hakim dalam putusan NOMOR 115/Pid.B/2021/PN Pky telah mengadili terdakwa H bin AT. dengan menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Setelah hakim melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan dari saksi dan juga terdakwa hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

2. Pembahasan

Jika dilihat dalam putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky dalam hal keutamaan yang bersifat umum yang berkaitan dengan masyarakat merupakan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku pencurian, hal ini dilakukan guna untuk memberi efek jera terhadap setiap tindak pidana pelaku kejahatan yang masih sering terjadi dalam masyarakat (Zubaedah *et al.*, 2023). Jika dianalisis pada putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY maka nilai *Fairness* (kewajaran) dalam putusan hakim ialah tercermin pada kewajaran hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tingkat kesalahan terdakwa, dimana terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang sehingga wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim. Sedangkan nilai *Balance* (keseimbangan) pada putusan ini tercermin pada terdakwa yang dihadapkan pada proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum hal tersebut mencerminkan nilai keseimbangan (Makkawaru, 2021).

Pada putusan ini berdasarkan analisis sudah mencerminkan nilai *Balance* (keseimbangan) yakni pada penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dimana hakim menjatuhkan vonis 1(satu) Tahun 2

(dua) Bulan penjara yang belum seimbang dengan perbuatan terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya apalagi melihat keadaan yang meringankan karena terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. Dan juga bagi korban pemilik perkebunan kelapa sawit pun sudah seimbang sebab hasil curian tersebut sudah dikembalikan dengan demikian memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Maka berdasarkan hal tersebut hakim dalam putusan ini belum mencerminkan nilai *Balance* (keseimbangan) dalam penjatuhan putusannya.

a. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana.

Berdasarkan perkara putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN. Pky yang merupakan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit oleh H bin AT yang diadili dan diputuskan pengadilan Negeri Pasangkayu oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan menggunakan beberapa pertimbangan

Pertimbangan Yuridis, meliputi:

1. Alat bukti:

- a. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Suzuki CARY warna Putih dengan Nomor Polisi DC 8458 XD, Nomor Rangka MHYGDN41TIJ411750, Nomor Mesin G15AID-423170
- b. Uang tunai sebanyak Rp 3.022.700 (Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 30 Lembar, Pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, Pecahan 2000 sebanyak 1 lembar, pecahan 500 sebanyak 1 koin dan pecahan 100 sebanyak 2 koin;
- c. 3 (tiga) Batang tombak buah kelapa sawit berbentuk "T" yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip.

2. Keterangan Saksi yang ada dalam persidangan

- a. Sy. alias Pak Sy bin HP
- b. AN alias N bin AH
- c. Am alias A bin P
- d. RAL alias R binti MWN

3. Petunjuk

11 (Lembar) Lembar Slip Nota Penerimaan Timbangan Buah Kelapa sawit Curian yang dikeluarkan oleh PT. Ltw tanggal 08 Feb 2020, Jam masuk 130 janjang 08.05, jam keluar 08.30, Sopir: SY, Jumlah buah 130 janjang yang dengan berat timbangan 2.210 Kg

4. Keterangan Terdakwa

- a. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 01.00 dini hari di Blok 9/10 Afdeling India PT. Ltw Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;

- b. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH (tempat Penampungan Buah) yang telah dipanen oleh karyawan PT. Ltw dengan menggunakan 1 tombak buah untuk mengangkat naik buah kelapa sawit dari TPH ke atas mobil dan melakukan seorang diri;
- c. Yang menyuruh mengambil buah kelapa sawit adalah Am. Saksi sudah 4 kali melakukannya;
- d. Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Am seharga Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per kilogram. Saat itu harga sawit berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;
- e. Terdakwa tidak pernah menyewa mobil pick up merek Am dan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa mobil. Terdakwa pernah menjaminkan STNK motor dan SIM untuk jaminan hutang minuman bir kepada Am;
- f. Tombak buah yang ada di atas mobil adalah milik Am;
- g. Terdakwa tidak mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Slip Nota Penerimaan Timbangan Buah Kelapa sawit curian yang dikeluarkan oleh PT. Ltw tanggal 08 Feb 2020, Jam masuk 08.05, jam keluar 08.30 dengan berat timbangan 2.210 Kg dan Uang tunai sebanyak Rp 3.022.700 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 30 Lembar, Pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, Pecahan 2000 sebanyak 1 lembar, pecahan 500 sebanyak 1 koin dan pecahan 100 sebanyak 2 koin.

Majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis dalam perkara Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky dimana terdakwa H dinyatakan sah dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagai mana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian “barang siapa mengambil barang atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian, maka hal ini membuktikan hakim menggunakan pertimbangan yuridis, hanya saja dalam penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan undang-undang, dalam undang-undang penjatuhan hukuman 5 tahun tetapi dalam putusan dijatuhi 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

b. Pertimbangan Filosofis

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY. Telah mempertimbangkan pertimbangan filosofis bukan untuk pembalasan, majelis hakim menggunakan pertimbangan filosofis untuk memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, memperbaiki perilaku terdakwa dalam proses persidangan, dalam hal ini hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah dihukum. Dilihat dari bagaimana majelis hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa 1 tahun 6 bulan.

Akan tetapi berdasarkan analisis, hukuman yang diberikan sangatlah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana dalam undang-undang harusnya dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara. Mengingat perbuatan terdakwa melakukan pencurian berulang kali sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ltw tanpa mendapat izin maka jelaslah perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang benar. Oleh sebab itu hakim harusnya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan pengusaha kelapa sawit di wilayah pasangkayu sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maupun pemilik perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pemilik perkebunan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky, hakim menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan, atas perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ltw. Dalam penjatuhan tuntutan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak mengalami kesulitan dalam penjatuhan pidana tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian pada studi kasus, hakim menggunakan pertimbangan yuridis. Hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pertimbangan hukum hakim ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan filosofis

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, M. A., Oner, B., & Zubaidah, S. (2022). *Concursus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*: Vol. 20 No. 2 (2022): *Clavia : Journal of Law*, Agustus 2022. Diakses Pada 10 Februari 2023 <https://doi.org/10.56326/Clavia.V20i2.1569>
- Fayelixie Keshia Amanda & Siti Zubaidah, Maret, 2020, Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan NOMOR 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks) *Clavia : Journal Of Law*, Vol 19 No. 1 <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/533/clavi%20ketzia%20-%20Siti%20Zubaedah.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 11 Novemer 2022
- Hasan, Y., Madiung, B., Renggong, R., & Makkawaru, Z. (2023). *Siri'na Pacce: A Form of Fulfillment of Women's Rights through Code Conduct of Responsible Fisheries*
- Makkawaru, Z. (2019). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*.
- Ruslan Renggong dkk, 2022. Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia. *Asian Journal of Conservation Biology*, Vol. 11 No. 1.
- Siti Zubaedah, Andi Tira, Almusawir, 2023, Implementation of Diversion on Examining the Process of Children In Conflict With the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol.11, No.1, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.77> Diakses pada tanggal 9 Februari 2023 Pukul 10.00
- Yulia dkk, 2017. Law Enforcement on Conservation of Fish Resources in Indonesia. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* Volume 22. Issue 1, Ver. 4